

# Skema Pelaksanaan Sertifikasi Mandiri

## TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pemerintah Daerah mengajukan permohonan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya Mandiri kepada Direktur PCBM, cq. Subdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman



Pemohon

01

Subdit PTCBM menelaah permohonan sertifikasi

\* Jika ditolak maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon, jika permohonan diterima dengan persyaratan, maka subdit PTCBM akan berkoordinasi dengan pemohon



Direktorat PCBM  
Cq. Subdit PTCBM

02

Jika permohonan diterima maka Direktur PCBM berkoordinasi dengan Ketua LSP Kebudayaan untuk pelaksanaan sertifikasi



LSP  
Kebudayaan

03

LSP Kebudayaan berkoordinasi dengan BNSP dan bersama dengan panitia dari Subdit PTCBM menyusun berkas pelaksanaan sertifikasi



BNSP

04

Pelaksanaan sertifikasi (pembekalan dan uji kompetensi)



Pelaksanaan  
Sertifikasi

05

Setelah pelaksanaan sertifikasi, Asesor memutuskan peserta yang dianggap Kompeten dan Belum Kompeten. Bagi peserta yang dianggap Kompeten, akan direkomendasikan untuk pembuatan sertifikat ke BNSP. Pembuatan sertifikat merupakan wewenang BNSP dengan waktu maksimal 6 bulan



Pengurusan  
Sertifikat

06

Panitia menyusun laporan dan mengirimkannya kepada pemohon



Pelaporan

07

Pemohon menerima laporan



Pemohon

08